



**PUTUSAN**

**Nomor 20 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2015, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**DEWAN PENGURUS PROPINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA JAWA TIMUR (DPP APINDO JAWA TIMUR),**

berkedudukan di Jalan Citandui Nomor 22 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **DR. HC. ALIM MARKUS**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Dewan Pengurus Harian DPP APINDO Jawa Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Pieter Talaway, SH.,CN.,MBA.,
2. Budi Herlambang, SH., MH.,
3. Saiful Fachrudin, SH., MH.,
4. M. Churniawan, SH.,
5. Ronald N. Talaway, SH.,
6. Winston R. Patty, SH.,
7. Dona A. Timisela, SH.,
8. Jhony Loppies, SH.,kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 12-C Surabaya,berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 November 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Dr. Edy Purwinarto, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH., Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Ratnadi Ismaon, SH., Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Makhfudz, SH., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Totok Nurhandajanto, SH., MM., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Dwi Widjajaningsih, SH., M.Si., Kepala Bagian Ketenagakerjaan pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Sulistyaningsih, SH., MH., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Jempin Marbun, SH., MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Adi Saroni, SH., MH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Hadid Manggala Shofwan, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih tempat kedudukan tetap di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/852/013/2015, tanggal 17 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Maret 2015 dan diregister dengan Nomor 20 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 tentang Upah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. URGENSI PERMOHONAN

- I.1. Bahwa Pemohon sebagai Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP APINDO Jawa Timur) yang mewakili kepentingan Pengusaha Jawa Timur dalam kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonominya di Jawa Timur, perlu mengambil sikap aktif dalam peran memajukan usaha perusahaan di Jawa Timur dengan mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum bagi investor Jawa Timur secara umum dan Pengusaha Jawa Timur secara khusus;
- I.2. Bahwa peran tersebut dimanifestasikan dan diimplementasikan dalam bentuk kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dengan peraturan-peraturan dasarnya. Artinya, control atas peraturan perundangan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha, dan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi hirarkinya;
- I.3. Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD., bahwa sering terjadi ketidak-sesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut dengan upaya *Judicial Review*;
- I.4. Menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, SH., berpendapat bahwa hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende act*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya;

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- II.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR RI/2001 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat 4 UUD 1945 menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atas pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang (*Judicial Review On The Legality Of Regulation*) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- II.3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";
- II.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Pemohon tidak dibatasi lagi waktu pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- II.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 8 (1) "jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Judisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";
- (2) "peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";



Oleh Karenanya, peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 9 (2) yang berbunyi :“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pemohon adalah Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP APINDO Jawa Timur), berkedudukan di Jalan Citandui No. 22 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. HC. Alim Markus, warga Negara Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pengurus Harian DPP APINDO Jawa Timur, berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 011/SK-DPN/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang pengukuhan struktur, komposisi dan persoanalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO Jawa Timur masa bakti Tahun 2011-2016 (Bukti P-2, P-3);
2. Bahwa Pemohon adalah organisasi pengusaha Indonesia yang mewakili kepentingan hukum para anggotanya/para pengusaha Indonesia yang berada di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya memiliki kepentingan dan kapasitas hukum untuk memasalahkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015, mengingat masalah upah sangat bertalian dengan peran Pemohon sebagai salah satu unsur Dewan pengupahan di Jawa Timur dan upah minimum sangat terkait dengan peran pengusaha yang diwakilinya dalam memajukan perekonomian dan usaha anggotanya di Jawa Timur, sedangkan peraturan tersebut sangat merugikan hak para Pengusaha di Jawa Timur;
3. Bahwa sesuai Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ayat:
  - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga Negara Indonesia
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang
  - c. Badan hukum publik atau badan privat
4. Bahwa sesuai Pasal 98 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat:
  - (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  - (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar;
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *aquo*;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bhawa urgensi permohonan, kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan hukum Pemohon adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;

IV.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan terhadap peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 beserta lampiran-lampirannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau sederajat, yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;





- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota serta penangguhan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P-4);
- 3) Surat Edaran Nomor 560/20059/031/2014 tanggal 26 September 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum di Jawa Timur (Bukti P-5);
- 4) Surat Edaran Nomor 560/24336/031/2014 perihal penetapan upah minimum tahun 2015 di Jawa Timur (Bukti P-6);

**V. DASAR HUKUM ADANYA PERTENTANGAN ANTARA PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TANGGAL 20 NOVEMBER 2014 DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS**

adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan yaitu :

Pasal 89 ayat 3 yang berbunyi :

- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati / Walikota;

Pasal 98 ayat 1, 2, yang berbunyi :

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja / serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar;

Padahal Gubernur Jawa Timur dalam menerbitkan peraturan Gubernur No. 72 tahun 2014 tanggal 20 November 2014 beserta lampirannya tidak memperhatikan dan mengabaikan pendapat dan saran dari unsur Dewan pengupahan, yaitu organisasi pengusaha (APINDO) yang dalam kasus *aquo* disebut Pemohon. Sehingga Peraturan Gubernur tersebut telah bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam menentukan upah



minimum tahun 2015 di Jawa Timur yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 beserta lampirannya bertentangan dengan Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi :

“Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”;

Artinya peran pengusaha sangat penting dalam penentuan upah minimum demi produktivitas usahanya. Dalam peraturan Gubernur tersebut di atas tidak melibatkan masukan pengusaha. Artinya, melanggar prinsip impartial yang tidak memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas pengusaha yang tertuang dalam norma aturan pasal tersebut;

- c. Bahwa peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, yaitu mengabaikan pasal 5 tentang kejelasan rumusan karena tidak ditemukan alasan dan dasar serta pedoman penetapan upah minimum tahun 2015 dalam peraturan Gubernur *aquo*;

- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, yaitu:

- Pasal 12 (1) yang mengatur : Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan provinsi.
- Pasal 12 (2) yang mengatur : Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan pengupahan provinsi dan rekomendasi bupati/walikota;

Ironisnya dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tidak memperhatikan usulan unsur Dewan Pengupahan yaitu Asosiasi Pengusaha/Pemohon (Bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10);

- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 bertentangan dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral di dalam peraturan Gubernur tersebut mengabaikan Pasal 6(1) huruf g, tidak ditemukan





asas keadilan dan keseimbangan [mendengar masukan pihak-pihak (baik pengusaha maupun buruh)] serta tidak ada keserasian dan keselarasan dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota serta penangguhan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Timur;

Peraturan tersebut mengatur mengenai upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun 2015 dengan menggunakan rumus “KHL+inflasi+pertumbuhan”. Ternyata pedoman dan norma yang dibuatnya sendiri telah dilanggar;

- f. Bahwa peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur 2015 bertentangan dengan Surat Edarannya sendiri Nomor 560/20059/031/2014 perihal usulan penetapan upah minimum di Jawa Timur, dimana dalam Surat Edaran tersebut mengatur mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun 2015 dengan menggunakan rumus “KHL+inflasi+pertumbuhan ekonomi”. Ternyata dalam peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2014 tentang kabupaten/kota serta penangguhan upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu:

- Bahwa Pasal 1 ayat (3): “Dewan Pengupahan propinsi Jawa Timur dan Dewan pengupahan kabupaten/kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartie”;

Sehingga pendapat pengusaha (APINDO) harus diperhatikan selaku lembaga non struktural yang bersifat “tripartie”. Proses Tripartie ini diabaikan dalam membuat peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015;

- Bahwa Pasal 3 ayat (1): “Dalam menentukan besaran nilai UMK, Dewan pengupahan kabupaten/kota membentuk tim survey dan membuat tata tertib survey”;

Pasal 3 ayat (3): “Tim survey sebagaimana pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur serikat pekerja / serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), unsur pemerintah dan unsur perguruan tinggi / pakar dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat”;



Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015 tidak menggunakan parameter dan ukuran yang jelas dalam menghitung upah minimum sebagaimana yang diatur sendiri oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya dengan Surat Edaran No. 560/20059/031/2014, tanggal 26 September 2014 jo. No. 560/24336/031/2014, tanggal 3 November 2014. Bahwa dengan demikian telah terjadi kesewenang-wenangan dan penyalah-gunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam mengatur upah minimum;

Sebagai contoh konkrit; dasar kenaikan UMK Surabaya Tahun 2014 sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) melanggar dan bertentangan dengan parameter rumusan perhitungan upah minimum Tahun 2015, juga telah diatur dalam surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/24336/031/2014 tanggal 03 November 2014, yaitu : UMK tahun berjalan (UMK 2014) + (inflasi = pertumbuhan ekonomi) = Rp 2.200.000,00 + (12% x Rp2.200.000,00) = Rp 2.464.000,00;

Pemohon sebagai pengusaha di Jawa Timur, tidak dilibatkan dengan sungguh-sungguh dalam proses memperoleh keadilan dalam perkembangan ekonomi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Tahun 2015. Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 telah memberikan efek yang merugikan kinerja dan produktivitas usaha di Jawa Timur. Padahal kita ketahui bersama perkembangan ekonomi dan tingkat kelayakan hidup di Jakarta lebih tinggi dari pada di Jawa Timur. Namun ironisnya besarnya penetapan UMK Jawa Timur tidak berbeda jauh dengan besarnya UMK 2015 DKI Jakarta sebesar Rp 2.693.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) atau jika dibulatkan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014, tanggal 20 Nopember 2014, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenaga-kerjaan (Bukti P-11);
  - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Bukti P-12);
  - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 (Bukti P-13);
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 16 Tahun 2014, tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
  - e. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 560/20059/031/2014, tanggal 26 September 2014, perihal Usulan Penetapan Upah Minimum;
  - f. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 560/24336/031/2014, tanggal 3 November 2014, perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2015 di Jawa Timur;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat serta tidak sah Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014, tanggal 20 November 2014, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015;
- Memerintahkan Termohon (Gubernur Jawa Timur) menerbitkan peraturan yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan hasil kesepakatan DPP Apindo Jawa Timur dengan Serikat Pekerja Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;
- Menghukum Termohon (Gubernur Jawa Timur) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

  1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (BuktiP-1);
  2. Fotokopi S.K. Menteri Kehakiman RI. No.C-81.HT.03.02-Th.1995, Tanggal 11 Mei 2005 (BuktiP-2);

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 011/SK-DPN/V/2011 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi Apindo Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2011-2016 (BuktiP-3);
4. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (BuktiP-4);
5. Fotokopi Surat Usulan Penetapan Upah Minimum di Jawa Timur, tertanggal 26 September 2014 (BuktiP-5);
6. Fotokopi Surat Penetapan Upah Minimum Tahun 2015 di Jawa Timur tanggal 3 November 2014 (BuktiP-6);
7. Fotokopi Dewan Pengupahan Kota Surabaya Dalam Rangka Penetapan Nilai KHL Dan Ukuran Besaran Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2015 (BuktiP-7);
8. Fotokopi Rakapitulasi Hasil Survy Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja Lajang Dalam Sebulan Dengan 3.000 Kalori Perhari Kota Surabaya (BuktiP-8);
9. Fotokopi Usulan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2015, tanggal 13 November 2014 (BuktiP-9);
10. Fotokopi Penarikan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Unsur APINDO, tertanggal 20 November 2014 (BuktiP-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (BuktiP-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (BuktiP-12);
13. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (BuktiP-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quotelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Maret 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/III/20 P/HUM/2015, tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam uraian posita Permohonan Uji Materiil dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memperhatikan dan mengabaikan masukan, pendapat dan saran Pemohon dalam menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Termohon Nomor 72 Tahun 2015, namun demikian Pemohon tidak dapat menjelaskan dan/atau menguraikan masukan dan saran dari Pemohon yang telah diabaikan oleh Termohon dalam menetapkan upah minimum yang dituangkan dalam Peraturan *in litis* ; Bahwa, uraian dalil-dalil Pemohon yang demikian jelas merupakan posita permohonan yang tidak jelas dan kabur, oleh karenanya terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Bahwa, dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (Vide Bukti T-1), berdasarkan ketentuan :
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan :

Pasal 1 angka 19 Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah;

Pasal 88 ayat (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
    - a. Upah minimum;

ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi;

Pasal 89 ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2015





- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan:

Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. tenaga kerja;

- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, menegaskan :

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

2. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;

Pasal 6 ayat (2) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
- b. Produktifitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
- e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu;
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menegaskan :
- Pasal 2 Upah Minimum terdiri atas :
- a. UMP atau UMK ;
- Pasal 3 ayat (1) Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- Pasal 7 ayat (1) Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota;
- Pasal 8 ayat (1) Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya;
- ayat (2) Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
- Pasal 12 ayat (2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menegaskan :
- Pasal 2 Upah Minimum terdiri atas :
- a. UMP atau UMK ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membahas dan menentukan nilai UMK di Jawa Timur dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur;

ayat (2) Usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebagai dasar pertimbangan Gubernur untuk menetapkan nilai UMK;

3. Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2014 di Jawa Timur, didasarkan pada ketentuan :
  - a. Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
  - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Vide Bukti T-2);
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Vide Bukti T-3);
4. Bahwa, dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2015 di Jawa Timur, Termohon (Gubernur Jawa Timur) telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur yakni :
  - a. Tanggal 28 Mei 2014 Nomor 560/8988/031/2014 perihal Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK) Tahun 2015 di Jawa Timur (Vide Bukti T-4);
  - b. Tanggal 26 September 2014 Nomor 560/20059/031/2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum di Jawa Timur (Vide Bukti T-5);
  - c. Tanggal 3 November 2014 Nomor 560/24336/031/2014 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2015 di Jawa Timur (Vide Bukti T-6) ;

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2015, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan sidang guna melakukan pembahasan dan kajian terhadap rekomendasi/usulan Bupati/Walikota di Jawa Timur dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali, yakni tanggal 29 s/d 30 Oktober 2014 (Vide Bukti T-7), tanggal 10 November 2014 (Vide Bukti T-8) dan pelaksanaan sidang terakhir pada tanggal 14 November 2014 (Vide Bukti T-9), dihadiri 3 (tiga) unsur, yakni Pemerintah, Pengusaha/APINDO dan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam hasil pembahasan pada sidang terakhir tersebut, disepakati penyampaian rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Termohon dalam mengambil kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2015 di Jawa Timur, dimana diantaranya terdapat 6 Kabupaten/Kota (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri) yang diusulkan dalam 2 (dua) nilai yang berbeda dan menyerahkan keputusan penetapan UMK kepada Gubernur Jawa Timur (Termohon) ;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui perwujudan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah, kemampuan perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta rekomendasi Bupati/Walikota, maka Termohon (Gubernur Jawa Timur) menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (Vide Bukti T-1) ;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka proses penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (Vide Bukti T-1) telah sesuai dengan prosedur/tata cara serta mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu adanya rekomendasi/usulan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi dari Bupati/Walikota ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan 2014 sebagaimana diuraikan Termohon di atas, maka Termohon dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (Vide Bukti T-1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
9. Bahwa, dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 s/d 7 angka romawi V. huruf a, huruf b. dan huruf d adalah dalil-dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena :
  - a. Sebagaimana diuraikan sendiri oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya, dimana sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *junctis* ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013, dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014, ditegaskan pada intinya Termohon menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan/atau rekomendasi bupati/walikota. Dengan demikian jelas, bahwa rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan/atau rekomendasi Bupati/Walikota bukanlah bersifat mengikat dan harus diikuti Termohon secara serta merta dalam penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
  - b. Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dikutip dalam Posita Permohonan Pemohon, ditegaskan bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha (Pemohon), serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar. Dengan demikian jelas, Pemohon sebagai representasi organisasi pengusaha hanyalah salah satu unsur dalam Dewan Pengupahan yang duduk secara berdampingan dengan unsur-unsur lain yang ada. Oleh karenanya jelas dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur, tidak ada relevansinya apabila Termohon hanya memperhatikan atau mempertimbangkan usulan dan masukan dari unsur pengusaha yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penerbitan Peraturan Termohon nyata-nyata adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

10. Bahwa, dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 s/d 7 angka romawi V. huruf c adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena :

- a. Telah jelas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Termohon dalam Jawaban ini di atas, bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 yang dituangkan oleh Termohon dalam Peraturan *in litis* adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja dan mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui perwujudan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah, kemampuan perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi dengan mendasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur aspek kewenangan dan substansi dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota, sedangkan secara proseduralnya juga telah mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014, selanjutnya sebelum menerbitkan peraturan *in litis* Termohon juga telah mempertimbangkan serta memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan/atau Bupati/Walikota. Dengan demikian penerbitan Peraturan *in litis* oleh Termohon adalah telah jelas alasan dan dasar yang digunakannya ;
- b. Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam uraian huruf a di atas, sebelum menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diusulkan/direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan/atau Bupati/Walikota Termohon terlebih dahulu mempertimbangkan dan mencermati kembali kesesuaian perhitungan besaran nilai Upah Minimum dengan mempedomani rumus perhitungan "KHL+Inflasi+Pertumbuhan Ekonomi" atau "UMK Tahun Berjalan+Inflasi+Pertumbuhan Ekonomi" sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Edaran Termohon tanggal 26 September 2014 Nomor 560/20059/031/2014 (Vide Bukti T-5) dan tanggal 3 November 2014 Nomor 560/24336/031/2014 (Vide Bukti T-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6).Oleh karenanya tidak seluruh besaran nilai upah minimum yang diusulkan/direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan/atau Bupati/Walikota se-Jawa Timur dapat diterapkan serta merta oleh Termohon;

Dengan demikian, penerbitan Peraturan Termohon adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

11. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 7 s/d 9 angka romawi V. huruf e dan f adalah dalil-dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena :

- a. Pemohon mendalilkan Peraturan Termohon *in litis* didalilkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Termohon Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan dalam uraian Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut tidak terdapat sub ayat dengan huruf g, sehingga jelas dalil-dalil Pemohon yang demikian adalah dalil-dalil yang kabur dan sepatutnya untuk dikesampingkan;
- b. Surat edaran Termohon Nomor 560/20059/031/2014 tanggal 26 September 2014 dan Nomor 560/24336/031/2014 tanggal 3 November 2014 diterbitkan agar dapat dijadikan acuan oleh Bupati/Walikota se-Jawa Timur dalam menyusun usulan/rekomendasi besaran nilai upah minimum Kabupaten/Kota yang akan diajukan/diusulkan kepada Termohon, namun demikian tidak semua Kabupaten/Kota menerapkan penggunaan rumus perhitungan "KHL+Inflasi+Pertumbuhan Ekonomi" dan/atau rumus "UMK Tahun Berjalan+Inflasi+Pertumbuhan Ekonomi" dengan tepat dan benar. Dalam hal demikian Termohon akan memperhitungkan kembali nilai usulan Bupati/Walikota dan/atau dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada perhitungan rumus tersebut ; Sehingga justru Termohon-lah yang secara konsisten menerapkan dan memberlakukan perhitungan dengan rumus tersebut ;
- c. Pemohon telah salah dalam menerapkan rumus perhitungan yang dijadikan acuan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat edaran Nomor 560/20059/031/2014 tanggal 26 September 2014 dan Nomor 560/24336/031/2014 tanggal 3 November 2014. Untuk memperhitungkan kenaikan UMK Kota Surabaya Tahun 2015 Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan rumus "UMK Tahun Berjalan (Tahun 2014) + (Inflasi = Pertumbuhan Ekonomi)", sedangkan rumus perhitungan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Termohon adalah "UMK Tahun Berjalan+Inflasi+Pertumbuhan Ekonomi". Dengan demikian jelas bahwa Termohon telah salah dalam memahami rumus perhitungan yang dijadikan acuan oleh Termohon;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2015, ( vide bukti nomor P-1) mulai berlaku 1 Februari 2015 sampai akhir tahun 2015. Setelah itu untuk tahun 2016 telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengajuan keberatan terhadap objek keberatan tidak relevan lagi karena sudah tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek keberatan sudah tidak berlaku, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

**DEWAN PENGURUS PROPINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA JAWA TIMUR (DPP APINDO JAWA TIMUR)** tersebut tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.  
Ttd./ Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	989.000,00
Jumlah :		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

( ASHADI, SH )

NIP. : 220 000 754